

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:²

1. Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;

¹ 1 Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty hlm.37

² Joseph Goldstein, Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice, dalam Goerge F. Cole, Criminal Justice: Law and Politics, second edition, 1975

2. Full Enforcement law adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

2.1.2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.³ Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Satjipto Raharjo: “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.”⁴

³ Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 13(2), 173-198.

⁴ Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵

1) Ditinjau dari sudut subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,

⁵ Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:⁶

1) Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semauanya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit

2) Keadilan (gerechtigkei)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagi pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

3) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam penyelesaian sengketa.

2.1.3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut.⁷

1) Faktor Hukum

⁶ Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

⁷ Dellyana, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 34

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru hal itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus

yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.1.4. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam Ilmu Hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:⁸

- 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Menurut Moeljatno, yang dapat diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹

⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

⁹ Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

2.1.5. Unsur Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁰

1) Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2) Unsur-unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

¹⁰ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1984.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- 3) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- 4) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- 5) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

2.1.6. Jenis Jenis Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh peraturan hukum), unsur ancaman pidana. Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur, juga memiliki pembagian dalam jenis-jenis perbuatan pidananya. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

¹¹ Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I, Yayasan Sudarto, Semarang.

¹² *Op. Cit.*, Moeljatno.

- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2. Tinjauan Khusus

2.2.1. Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹³ Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hlm. 3

penyakit dan Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁴

2.2.2. Jenis-jenis Hutan

Jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

- a) Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
 - 1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
 - 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
 - 3) Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- b) Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
 - 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

¹⁴ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), hal. 385.

- 3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Terdapat pembagian dalam hutan produksi, dan untuk lebih spesifiknya terbagi atas:

- 1) Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 2) Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.
- 3) Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

2.2.3. Ketentuan Hukum Mengenai Illegal Logging

Perkara lingkungan hidup pada era ini semakin meningkat, penanganan lingkungan hidup merupakan perkara yang harus ditangani secara khusus, selain karakteristik manusia dalam berbuat merusak alam, mereka cenderung melibatkan korporasi dalam bertindak. Sehingga dalam hal perkara lingkungan

hidup perlu adanya penanganan khusus.¹⁵ Salah satu perkara lingkungan hidup adalah *Illegal Logging*.

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam Undang undang Kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana . Namun secara terminologi dalam Kamus Kehutanan pengertian *illegal logging* dijelaskan secara terpisah. *Illegal* artinya suatu aktivitas yang dilakukan oleh subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, *Logging* adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting disebutkan bahwa: Istilah *Illegal Logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada

¹⁵ Rochmani, Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, [Vol 4, No 2 \(2020\)](#).

aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.¹⁶

Terjadinya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:¹⁷

1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Masyarakat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar (*illegal logging*).

2. Kelembagaan

Sistem perusahaan melalui HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, penebangan hutan

¹⁶ Winarno, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan), *Yustisia* Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2.

melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

3. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dampak *Illegal Logging* Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Adapun dampak-dampak *Illegal Logging* sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pertama, dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
- 2) Kedua, *Illegal Logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar.

¹⁸ Bahaya *Illegal Logging*, Legal Smart Channel, <https://lsc.bphn.go.id/tips>, diakses pada 04 Desember 2022.

- 3) Ketiga, semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang.
- 4) Keempat, *Illegal Logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

Tindak pidana *illegal logging* juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan *illegal logging* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni:¹⁹

- 1) Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

- 2) Pencurian (Pasal 362 KUHP)

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3) Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4) Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai

sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5) Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6) Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).²⁰

²⁰ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal , Politeia, Bogor, 1988, hal 258.

UU No. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *illegal logging* yaitu :

1) Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan .

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

2.2.4. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim dalam memimpin sidang harus tegas dan berwibawa, tapi cukup ramah dan berbudi pekerti luhur . Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dihadapi dengan tenang dan sabar. Di dalam persidangan Hakim sebelum memeriksa dan mengadili perkara terlebih dahulu mempelajari, meneliti saksi-saksi, berkas pemeriksaan pendahuluan dan soal penahanan secara teliti, karena hal itu menyangkut hak asasi manusia, hak asasi tertuduh. Merupakan pertanggungjawaban Hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusan itu terhadap masyarakat dan negara di dalam kedudukannya sebagai alat perlengkapan negara, yang dibuat dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:²¹

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;

²¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika,2008), h.91.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim merupakan benteng terakhir keadilan sering kali dalam melaksanakan kewajibannya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan tidak lepas dari problematika untuk meramu dua dunia yang secara diametral berbeda. merupakan pekerjaan yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atukah hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal.